



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
T E N T A N G  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,**

**Menimbang :** a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disesuaikan dan disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penyesuaian dan penyempurnaa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25 );

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4428 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dan

**BUPATI PESISIR SELATAN**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

**BAB. I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan;
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan ;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

**BAB. II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan.

**BAB III**  
**ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 4**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah ;
  - b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
  - c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
  - d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan & penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
  - e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mengetahui dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan .
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Ketertiban Umum.
  - d. Seksi Pembinaan SDM Kepolisipamongprajaan dan PPNS.
  - e. Seksi Operasional Penegakan Kebijakan Daerah.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan Uraian tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 7**

- (1) Pada Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis, Jenjang dan kelompok jabatan fungsional diatur berdasarkan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing

##### **Pasal 9**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepegawaian**

#### **Pasal 10**

Kepegawaian dan kepangkatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

#### **Eselonering**

#### **Pasal 11**

Eselonering pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV.a
3. Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 12**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 13**

Kepala Kantor, Pejabat Struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sampai ditetapkan Kepala Kantor, Pejabat Struktural lainnya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

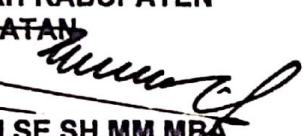
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

**Ditetapkan di : Painan**  
**Pada Tanggal: 1 September 2008**  
**BUPATI PESISIR SELATAN**

  
NASRUL ABIT

**Diundangkan di Painan**  
**Pada tanggal 1 September 2008**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**PESISIR SELATAN**

  
H.ROSMAN EFFENDI,SE,SH,MM,MBA  
Pembina Utama Muda/Nip.010122943

**Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2008 Nomor 6 Seri D- 5**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi Perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, dalam artian Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, Urusan Pemerintahan yang bersifat Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi kekhasan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka disusun Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dasar Utama

penyusunan Organisasi Dinas dalam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang yang diwadahi dalam bentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut diatas, agar pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas`Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja, sedangkan fungsi Bagian, Bidang dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

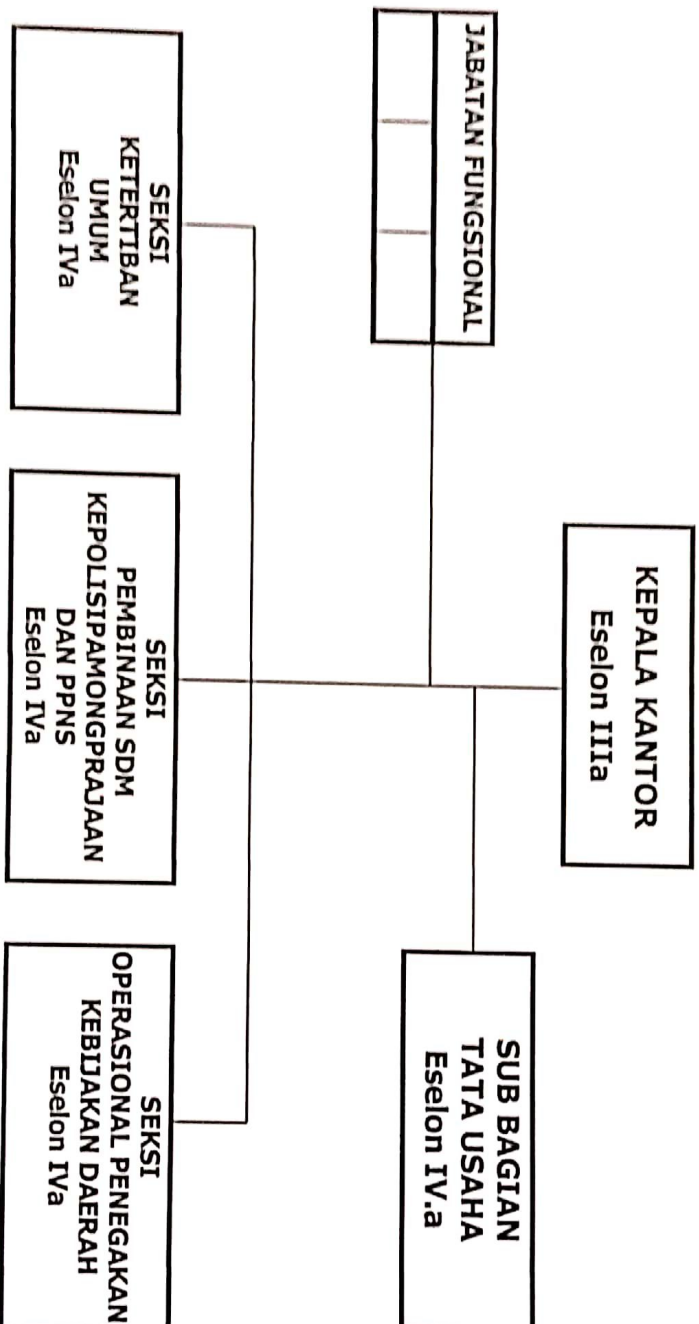
## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 14

Cukup Jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2008  
TANGGAL : 1 September 2008



**BUPATI PESISIR SELATAN**

**MASRUL ABIT**